



KONSEP ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN (Analisis Sejarah, Hermeneutika, dan Istinbath)

Muhammad Sauqi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

muhammadsauqi1992@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat produktif dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang tercantum dalam kitab Sabîl al-Muhtadîn, dengan menggunakan pendekatan sejarah, hermeneutika, dan istinbath. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi sosial yang sangat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mengurangi kemiskinan. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dalam kitabnya, mengembangkan gagasan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, di mana zakat diberikan sebagai modal usaha bagi fakir dan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemikiran zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sangat relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa Kesultanan Banjar dan memberikan panduan yang dapat diterapkan di masa kini. Dengan pendekatan hermeneutika, penelitian ini mengidentifikasi makna yang terkandung dalam teks kitab Sabîl al-Muhtadîn dan relevansinya terhadap konsep zakat produktif yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Pendekatan sejarah juga digunakan untuk melihat konteks sosial dan ekonomi pada masa penulisan kitab ini, sementara istinbath mengkaji penerapan prinsip-prinsip fiqh zakat dalam konteks kontemporer. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi individu, tetapi juga berpotensi mengurangi kemiskinan secara luas, sehingga menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Sabîl al-Muhtadîn, Analisis Sejarah, Hermeneutika, Istinbath.

Abstract

This study aims to analyze the concept of productive zakat from the perspective of Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, as outlined in his book Sabîl al-Muhtadîn, using historical, hermeneutical, and istinbath approaches. Zakat, as one of the five pillars of Islam, carries a significant social dimension that is crucial in addressing social inequalities and alleviating poverty. In his book, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari develops the idea of zakat not only as a consumptive act but also as a productive one, where zakat is provided as capital for the poor and needy to improve their welfare. This research reveals that Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari's concept of productive zakat is highly relevant to the socio-economic conditions of the Banjar Sultanate and offers a guide that can be applied in contemporary times. Using a hermeneutical approach, this study identifies the meaning embedded in the text of Sabîl al-Muhtadîn

and its relevance to the concept of productive zakat, which aims to empower the economic wellbeing of the community. The historical approach is also employed to examine the social and economic context during the time the book was written, while istinbath explores the application of zakat principles in contemporary settings. The findings of this study indicate that productive zakat not only helps improve individual economies but also has the potential to significantly reduce poverty, thus serving as a crucial instrument for economic development in the Muslim community.

Keywords: *Productive Zakat, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî, Sabîl al-Muhtadîn, Historical Analysis, Hermeneutics, Istinbath.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam sudah lama memiliki tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat. Azyumardi Azra mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 Masehi, dan pada abad ke-17, para ulama mulai menyusun berbagai teks fiqih untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dengan kondisi, keadaan, dan bahasa daerah setempat. Namun, menurut Martin Van Bruinessen, teks-teks fiqih berbahasa Arab sudah dikenal dan dipelajari di Indonesia sejak abad ke-16 Masehi. Meskipun demikian, teks-teks fiqih yang ditulis oleh ulama Indonesia menjadi sebuah kebutuhan karena tidak semua umat Islam di Indonesia dapat memahami bahasa Arab. Oleh karena itu, diharapkan bahwa teks-teks fiqih yang ditulis oleh ulama Indonesia dapat memudahkan masyarakat untuk memahami agama Islam dengan benar dan menyeluruh (Azra, 2004).

Azyumardi Azra juga mencatat beberapa ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, di antaranya Syekh Yûsuf al-Maqassarî (1036-1111 H/1626-1699 M), Syekh Abdurra'ûf as-Singkilî (1024-1105 H/1615-1693 M), Syekh Nûruddîn ar-Rânirî (1068-1658 M), Syekh Abdussamad al-Falimbanî (1116-1203 H/1704-1789 M), dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî (1122-1227 H/1710-1812 M) (Azra, 2004).

Menariknya, salah satu ulama yang mencuat dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî dengan karyanya *Sabîl al-Muhtadîn*. *Sabîl al-Muhtadîn* dianggap sebagai kitab fiqih pertama yang ditulis oleh ulama Banjar dan menandai awal munculnya kitab fiqih berbahasa Melayu, dengan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ditemukan data yang jelas tentang kitab-kitab fiqih lain yang ditulis oleh ulama Banjar sebelumnya. Kitab ini terdiri dari dua jilid, dengan jilid pertama berisi dua bab mengenai at-tahârah (pembasuhan) dan as-shalât (shalat), dan jilid kedua berisi enam bab: az-zakât (zakat), as-shiyâm (puasa), al-i'tikâf (retret spiritual), al-hajj wa al-umrah (haji dan umrah), as-shaid wa az-zabâ'ih (penyembelihan dan kurban), serta al-ath'imah (makanan).

Dengan adanya teks *Sabîl al-Muhtadîn* ini, masyarakat Muslim di Banjar akan lebih mudah memahami cara mengamalkan hukum Islam dengan benar dan sesuai dengan syariat, khususnya dalam hal ekonomi Islam (Azra, 2004).

Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu, Islam bukan hanya agama yang mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur masalah ekonomi. Bahkan, kajian tentang ekonomi Islam telah mulai dipelajari dan diterapkan oleh banyak negara non-Muslim. Di Indonesia, kajian ekonomi Islam telah menjadi salah satu dasar dalam perundang-undangan (Wilson, 2007).

Secara historis, pemikiran ekonomi Islam dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafâ ar-Râsyidîn. Setelah itu, dilanjutkan dengan tiga fase: Fuqahâ (1058 M), fase perkembangan (1058-1446 M), dan fase stagnasi (1446-1932 M). Untuk mengintegrasikan pemikiran ekonomi Islam sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi nasional, perlu dilakukan upaya sistematis, termasuk regulasi dan kerangka hukum di masyarakat melalui kajian kitab fiqh yang ditulis oleh ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, para ulama mujtahid harus dengan giat menggali prinsip-prinsip hukum untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer, dengan mempertimbangkan faktor geografis, budaya, demografis, dan penemuan baru dalam masyarakat (Azra, 2004; Shiddiqi, 1990).

Selain itu, kajian pemikiran ulama sangat relevan untuk merumuskan solusi yang tepat bagi masa kini dan masa depan. Lebih lanjut lagi, kajian mengenai konsep atau pemikiran para ulama juga merupakan kajian yang selalu menarik untuk dianalisis secara mendalam, mulai dari perkembangan pemikiran, konsep pemikiran, dan karakteristik pemikiran mereka (Anwar, 2005; Halidi, 2006). Beberapa penelitian tentang kontribusi para ulama telah dilakukan, seperti Khairil Anwar dalam "Teologi al-Banjarî, Pemikiran Akidah Syekh Arsyad al-Banjarî" dan Yusuf Halidi dalam "Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî" (Anwar, 2005; Halidi, 2006).

Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis konsep zakat dari perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, khususnya yang berfokus pada analisis historis, hermeneutik, dan ijtihad. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan memberikan tinjauan mendalam tentang bagaimana pemikiran fiqh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî memengaruhi isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam (Shabir, 2011).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî yang tercantum dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, hermeneutika, dan istinbath untuk

memahami bagaimana pemikiran zakat ini berkembang pada masanya dan bagaimana relevansinya dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis teks untuk menggali makna yang terkandung dalam kitab tersebut. Pendekatan hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks, sementara pendekatan sejarah memberikan konteks historis terkait kehidupan dan kondisi masyarakat pada masa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî. Selain itu, pendekatan istinbath digunakan untuk menggali prinsip-prinsip hukum yang dijelaskan dalam teks dan relevansinya untuk praktik zakat saat ini.

Data utama dalam penelitian ini adalah teks *Sabîl al-Muhtadîn*, yang dianalisis melalui teknik studi pustaka dan analisis teks. Peneliti juga akan menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data dan interpretasi yang akurat.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kontribusi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî dalam pemikiran zakat di Indonesia dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

1. Kelahiran

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî dilahirkan pada malam Kamis, pukul tiga dini hari, tanggal 15 Shafar 1122 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi, di desa Lok Gabang yang kini terletak di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Beliau adalah putra dari Siti Âminah binti Husein dan Abdullâh bin Abû Bakar, serta merupakan keturunan 'Alawiyyîn melalui jalur Sultan Abdurrasyîd Mindanao. Ayahnya, Abdullah, bukanlah orang asli Banjar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Daudi dalam riwayat singkat tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî, bahwa ayahnya berasal dari India, namun menetap di Banjar dan memiliki profesi sebagai tukang kayu yang sangat dihormati oleh Sultan (Abu Daudi, 2000).

2. Pendidikan

Sejak kecil, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî sudah menunjukkan kecerdasan, keahlian, dan akhlak mulia. Salah satu keahlian yang dimiliki adalah di bidang seni lukis dan tulis. Hasil karya seni lukis dan tulisnya sangat memukau dan mengagumkan siapa saja yang melihatnya. Pada usia tujuh tahun, Sultan Tahlilillah yang mengunjungi kampung Lok Gabang terkesan dengan lukisan karya Syekh Muhammad Arsyad, sehingga Sultan memutuskan untuk memberikan kesempatan belajar di Kesultanan Banjar. Dengan restu dari Sultan Tahlilillah dan orang tuanya, beliau kemudian menetap di Kesultanan Banjar untuk memperdalam ilmu agama dan mengembangkan bakatnya (Azra, 2004).

Pada usia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad menikah dengan seorang perempuan bernama Bajut. Ketika istrinya hamil anak pertama, beliau merasa terdorong untuk menuntut ilmu di Mekkah. Dengan izin dari Sultan Tamjidillah, beliau berangkat menuju Mekkah untuk menuntut ilmu agama. Di sana, beliau belajar dari berbagai ulama terkemuka seperti Syekh Atha'illah bin Ahmad al-Mishry, Syekh Muhammad Sulaiman al-Kurdi, dan lainnya (Halidi, 2006). Selama di Mekkah, beliau juga menjalin persahabatan dengan sesama ulama dari Nusantara, termasuk Syekh Abdussamad al-Falimbanî dan Syekh Abdurrahman Misri al-Jawi (Shabir, 2011).

Setelah lebih dari tiga puluh tahun belajar di Mekkah dan lima tahun di Madinah, beliau dan teman-temannya kembali ke Indonesia. Mereka singgah di Betawi, di mana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî melakukan beberapa kegiatan dakwah, termasuk memperbaiki arah kiblat beberapa masjid seperti Masjid Jembatan Lima (Azra, 2004).

3. Karya Tulis

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî terkenal sebagai ahli fikih melalui karyanya *Sabîl al-Muhtadîn*. Namun, beliau juga menguasai berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti yang tercermin dalam karya-karyanya di berbagai bidang, antara lain: *Kitab Falak*, *Kitab Nikah*, *Luqhatul Ajlan*, *Fatawa Sulaiman Kurdi*, *Kitab Ushuluddin*, *Tuhfaturrogibin*, *Alqaulul Mukhtasor Fi 'Alamatil Mahdi Almuntazor*, *Kanzul Ma'rifah*, dan *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim* (Shiddiqi, 1990).

4. Wafat

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî wafat pada malam Selasa, antara waktu Maghrib dan Isya, pada tanggal 6 Syawal 1227 H (13 Oktober 1812 M) dan dimakamkan di Kalampaian, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar (Azra, 2004).

B. Telaah Kitab *Sabîl Al-Muhtadîn*

1. Identitas Kitab *Sabîl al-Muhtadîn*

Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* merupakan kitab fiqh berbahasa Arab Melayu Banjar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî. Kitab ini menjadi acuan umat Islam di berbagai wilayah Nusantara, terutama di Kalimantan Selatan. Bahkan kitab ini telah tersebar hingga ke Kalimantan, Sumatera, Thailand, Malaysia, dan Kamboja, serta terdapat di beberapa perpustakaan di Mekkah, Turki, dan Mesir (Azra, 2004). Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* diyakini sebagai kitab fiqh pertama yang ditulis oleh ulama Banjar dan menjadi titik awal dari kitab fiqh berbahasa Melayu, mengingat hingga saat ini belum ditemukan data yang jelas tentang kitab fiqh lainnya yang ditulis oleh ulama Banjar sebelumnya.

Berikut adalah identitas dari kitab *Sabîl al-Muhtadîn* yang diperoleh dari toko-toko kitab di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan:

4.1 Tabel Identitas Kitab *Sabîl al-Muhtadîn I*

Nama kitab	:	<i>Sabîl al-Muhtadîn</i>
Karya	:	Muhammad Arsyad bin Abdullâh al-Banjarî

Bahasa	:	Melayu
Penerbit	:	<i>Maktabah Imâratullâh</i> , Surabaya, tth
Jilid	:	I (1-243) dan II (1-256)
Warna Sampul	:	Biru Muda
Warna Kertas	:	Kuning
Ukuran	:	A4 (210x297 mm)
Jenis Tulisan	:	Khat Naskhi

Diolah oleh : Muhammad Sauqi 2025

4.2 Tabel Identitas Kitab *Sabîl al-Muhtadîn II*

Nama kitab	:	<i>Sabîl al-Muhtadîn</i>
Karya	:	Muhammad Arsyad bin Abdullâh al-Banjarî
Bahasa	:	Melayu
Penerbit	:	<i>Dar al-Fikr</i> , Mesir, tth
Jilid	:	I (1-243) dan II (1-256)
Warna Sampul	:	Biru Muda
Warna Kertas	:	Kuning
Ukuran	:	A4 (210x297 mm)
Jenis Tulisan	:	Khat Naskhi

Diolah oleh : Muhammad Sauqi 2025

Kemudian kitab *Sabîl al-Muhtadîn* juga telah dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan identitas buku sebagai berikut:

4.3 Tabel Identitas Terjemah Kitab *Sabîl al-Muhtadîn*

Nama kitab	:	<i>Sabîl al-Muhtadîn</i>
Karya	:	Muhammad Arsyad bin Abdullâh al-Banjarî
Penyalin	:	Prof. Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc
Bahasa	:	Indonesia
Penerbit	:	PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2008
Jilid	:	I (1-536), ISBN : 979-422-005-1 dan II (537-1143), ISBN : 979-422-006-X

Diolah oleh : Muhammad Sauqi 2025

C. Sistematika Kitab *Sabîl al-Muhtadîn*.

Setelah mengetahui identitas kitab yang menjadi bahan acuan dalam buku ini maka penulis disini akan menjelaskan sistematika dalam penulisan Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* sebagaimana berikut ini:

Muqaddimah, juz I, kitab *al-thaharah* terdiri dari 5 pasal. Kemudian bab najis dan cara menghilangkannya terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab wudu terdiri dari 5 pasal. Kemudian bab sebab-sebab hadas terdiri dari 1 pasal. Kemudian bab mandi wajib terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab tayamum terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab haid, istihadah dan nifas terdiri dari 5 pasal. Kemudian kitab *al-shalat* diawali dengan bab waktu Salat terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab syarat Salat terdiri dari 6 pasal. Kemudian pada juz II, membahas mengenai bab syarat salat terdiri dari 16 pasal. Kemudian bab musafir terdiri dari 3 pasal. kemudian bab Salat jumat terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab salat *khauf*. Kemudian bab Salat hari raya terdiri dari 1 pasal. Kemudian bab salat gerhana. Kemudian bab Salat minta hujan terdiri dari 2 pasal.

Kemudian bab jenazah terdiri dari 4 pasal. Kemudian kitab zakat, diawali membahas bab zakat binatang ternakan terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab zakat tumbuh-tumbuhan terdiri dari 1 pasal. Kemudian bab zakat emas dan perak. Kemudian bab zakat *ma'din*, *rikaz* dan perdagangan terdiri dari 3 pasal. Kemudian bab zakat fitrah terdiri dari 5 pasal. Kemudian *kitabus shiyam* terdiri dari 7 pasal. kemudian *kitab iktikaf* terdiri dari 1 pasal. Kemudian kitab haji dan umrah. kemudian bab *miqat* haji dan umrah terdiri dari 14 pasal. Kemudian bab *udhiyah* terdiri dari 1 pasal. kemudian *kitab al-shaid wa dzabiah* (buruan dan sembelihan) terdiri dari 1 pasal. Kemudian *kitab al- athimah* (makanan yang halal dan yang haram). Penulisan kitab diakhiri dengan penutup selesainya penulisan pada tanggal 27 Rabî al-Âkhir tahun 1195 Hijriyah dan doa penutup yang berisi shalawat dan hamdalah. Untuk Lebih memperjelas maka akan digunnakan tabel sebagaimana berikut:

4.4 Tabel Sistematika Kitab *Sabîl al-Muhtadîn*

No.	JUZ	PEMBAHASAN	JUMLAH PASAL
1	I	<i>Kitab al-Thâharah</i>	5 Pasal
2		Bab Najis Dan Menghilangkannya	4 Pasal.
3		Bab Wudu	5 Pasal.
4		Bab Sebab-Sebab Hadas	1 Pasal.
5		Bab Mandi Wajib	4 Pasal.
6		BabTayamum	4 Pasal.
7		Bab Haid, Istihadah Dan Nifas	5 Pasal.
8		<i>Kitab Al-Shalât</i>	-
9		Bab Waktu Salat	4 Pasal.
10		Bab Syarat Salat	6 Pasal.
11	II	Bab Syarat Salat	10 Pasal.
12		Bab Musafir	3 Pasal
13		Bab Salat Jumat	4 Pasal
14		Bab Salat <i>Khauf</i>	-
15		Bab Salat Hari Raya	1 Pasal.
16		Bab Salat Gerhana	-
17		Bab Salat Minta Hujan	2 Pasal
18		Bab Jenazah	4 Pasal
19		<i>Kitab Zakat</i>	-
20		Bab Zakat Binatang Ternakan	4 Pasal
21		Bab Zakat Tumbuh-Tumbuhan	1 Pasal
22		Bab Zakat Emas Dan Perak	-
23		Bab Zakat <i>Ma'din</i>	-
24		Rikaz Dan Perdagangan	3 Pasal
25		Bab Zakat Fitrah	5 Pasal.
26		<i>Kitabus Shiyâm</i>	7 Pasal
27		<i>Kitab Iktikaf</i>	1 Pasal.
28		<i>Kitab Haji dan Umrah</i>	-
29		Bab <i>Miqat</i> Haji dan Umrah	14 Pasal.
30		Bab <i>Udhiyah</i>	1 Pasal
31		<i>Kitab al-Shaid wa Dzabiah</i>	1 Pasal.
32		<i>Kitab al- Athimah</i>	-

Diolah oleh : Muhammad Sauqi Tahun 2025

D. Analisis Konsep Zakat Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

1. Zakat Produktif

Salah satu kajian dalam ekonomi Islam adalah zakat, yang merupakan bagian dari lima rukun Islam. Zakat tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, yang berarti bahwa zakat tidak hanya menyentuh hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga berhubungan dengan sosial ekonomi. Pada dasarnya, seseorang hanya dapat berzakat jika ia memiliki ekonomi yang mapan. Zakat juga dapat disebut sebagai ibadah *mâliyyah ijtimâ'iyah*, yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi umat, sehingga keberadaannya sangat penting untuk mengatasi kesenjangan sosial dan perubahan sosial yang ada (Qardhawi, 2000).

Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan bersama salat sebanyak 28 kali, dan lebih dari 100 kali jika dihitung dengan kata-kata lain, yang menunjukkan eratnya hubungan antara keduanya dan kedudukan zakat yang hampir sejajar dengan ibadah salat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan zakat belum sebanding dengan pelaksanaan ibadah salat yang bersifat vertikal kepada Allah SWT, padahal manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh yang menunaikannya, tetapi juga oleh orang lain (Chapra, 2008).

Zakat menjadi solusi pengentasan kemiskinan, dan dapat berperan efektif dalam pengurangan kemiskinan jika dikelola dengan strategi dan program pembangunan yang baik di masing-masing negara. Bahkan, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur pertumbuhan ekonomi, di mana pembayarannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan ketidakhadirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Iqbal & Mirakhor, 2007). Di beberapa negara, seperti Pakistan, Malaysia, Singapura, dan Brunei, zakat telah menjadi kewajiban negara yang dikelola dengan baik, sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Wilson, 2007).

Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, memiliki potensi besar dalam zakat. Dengan pengelolaan yang optimal dan profesional, zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang tidak hanya untuk keagamaan, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi umat. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja, yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
5. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2016 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga mengungkapkan tentang zakat produktif dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* pada halaman 116, sebagai berikut:

"دبري زكات فقر دان مسكين يغب تيادا تاهو بروساها دغن كفانديان دان فرنياگان سكير اچوكوف اكان بلنجا ددلم
"مس يغب تغئل داري عمر غالب"

Dari redaksi ini, dapat dipahami bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi lebih utama jika zakat itu digunakan secara produktif yang manfaatnya terus-menerus. Pemikiran ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang sebelumnya sebagai mustahik dapat berubah menjadi muzakki, yaitu mereka yang memberi zakat (Azra, 2004).

2. Pendekatan Analisis Zakat Produktif

Analisis terhadap pemikiran zakat produktif dalam *Sabîl al-Muhtadîn* dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan sejarah sosial. Berdasarkan konteks sosial pada abad ke-18, khususnya di Kesultanan Banjar, yang saat itu menjadi pusat perdagangan besar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyarankan penggunaan zakat untuk modal usaha, sebagai respon terhadap ekonomi yang berkembang di masyarakat pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebelumnya miskin (Azra, 2004).

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, Jorge J.E. Gracia mengemukakan tiga fungsi dalam pemahaman teks: pertama, historical function yang menjelaskan konteks waktu dan tempat penulisan kitab *Sabîl al-Muhtadîn* atas permintaan Sultan Tahmidullah. Kedua, meaning function, yang mengarah pada perluasan makna zakat dari yang sebelumnya hanya diberikan untuk kebutuhan konsumtif, kini dapat diberikan untuk tujuan produktif. Ketiga, implicative function, yang menunjukkan relevansi zakat produktif untuk diterapkan pada masa kini, mengingat tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Gracia, 2005).

3. Implementasi Zakat Produktif

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menyatakan bahwa zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan merujuk pada Q.S. at-Taubah (9:60) yang menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah fakir dan miskin yang diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga memperoleh modal usaha untuk mengubah status mereka (Qardhawi, 2000). Pemikiran ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang

berfokus pada pemberian modal usaha untuk meningkatkan ekonomi penerima zakat, sehingga mereka dapat menjadi mandiri dan tidak tergantung pada zakat lagi.

D. Relevansi Zakat Produktif di Era Kontemporer
 Dalam era kontemporer, zakat produktif menjadi salah satu alternatif pemberantasan kemiskinan. Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya umat melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha, yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan terhadap zakat (Qardhawi, 2000). Oleh karena itu, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan konsep zakat produktif dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî yang tercantum dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn*:

1. Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Sosial: Zakat dalam Islam tidak hanya bersifat ibadah vertikal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting. Zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memerangi kemiskinan. Zakat produktif, yang diberikan untuk modal usaha, memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat miskin dan mengubah status mereka dari penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki).
2. Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî: Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî dalam *Sabîl al-Muhtadîn* mengajukan konsep zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif sesaat, tetapi juga sebagai pemberian modal usaha yang dapat memberdayakan fakir miskin. Pemikirannya ini sangat relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat Banjar pada abad ke-18 yang berkembang pesat, dengan banyak pedagang dan aktivitas ekonomi yang berkembang.
3. Penerapan Zakat Produktif: Penerapan zakat produktif dalam konteks modern, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan berbagai peraturan terkait, dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Negara memiliki peran penting dalam mengelola zakat produktif melalui lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS dan institusi zakat lainnya.
4. Pendekatan Hermeneutika dan Sejarah: Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan analisis sejarah, dapat dipahami bahwa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî tentang zakat produktif tidak hanya sebagai respon terhadap kondisi sosial di Kesultanan Banjar, tetapi juga sebagai pemikiran yang sangat relevan untuk diterapkan di masa kini, mengingat potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif: Pemerintah dan lembaga zakat di Indonesia perlu mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif dengan profesional dan transparan. Hal ini termasuk merancang program yang dapat mengubah status sosial-ekonomi penerima zakat melalui pemberian modal usaha yang efektif dan berkelanjutan.
2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Sosialisasi mengenai pentingnya zakat produktif kepada masyarakat luas perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan umat Muslim bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata.
3. Kolaborasi antara Lembaga Zakat dan Pemerintah: Untuk memastikan zakat produktif dapat berjalan dengan optimal, kolaborasi antara BAZNAS, lembaga zakat lainnya, dan pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah bisa memberikan dukungan dalam hal regulasi, fasilitas, serta pemantauan yang lebih baik agar dana zakat dapat digunakan secara produktif dan tepat sasaran.
4. Penerapan Konsep Zakat Produktif di Negara Lain: Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Pakistan, Malaysia, dan Singapura, telah berhasil mengintegrasikan zakat produktif dalam sistem perekonomian mereka. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, perlu mengadopsi dan menyesuaikan konsep ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemiskinan.
5. Riset Lanjutan: Penelitian lebih lanjut tentang penerapan zakat produktif dalam konteks ekonomi Indonesia sangat penting untuk mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai efektifitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat miskin.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahrul Hayat, "Kontribusi Islam Terhadap Masa Depan Peradaban Di Asia Tenggara," *MIQOT*, Volume. XXXVI, No. 1 (2012).
- M. Fahmi Al-Amruzi, "Membumikan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Banjari* Volume 14, no. 5 (2015).
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2013).
- Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan," *Miqot* XXXVI, no. 1 (2012).

- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999).
- H.M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009).
- Mohd Shaghir Abdullah, *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*, (Malaysia: Khazanah Fathaniyah, 1991).
- Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjarî* (Martapura: YAPIDA, 2003).
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullâh Al-Banjarî, *Sabîl Al-Muhtadîn. Juz 1* (surabaya: Maktabah Imâratullâh, n.d.).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Yulianti, "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan," *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015).
- Zainil Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam," *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2016).
- Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Digital Library: al-Maktabah as-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).
- Meirison, "The Development Of Islamic Economics In Farious Part Of The World," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 2 (2017).
- Iwan Setiawan, "Determination Methodology of The Fiduciary Law And Critic Towards Syaria Fiduciary Institutional Dualism And Its Legislation," *International Journal Of Nusantara Islam* 2, no. 2 (2014).
- Hossein Askari Abbas Mirakhor Zamir Iqbal, *Introduction To Islamic Economic Theory And Application* (Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2015).
- Kharidatul Mudhiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015).
- Mudrajad Kuncoro, "Ekonomi Islam Konsep Dan Metodologi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12, no. 1 (1997).
- Maha Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* (London: I.B Tauris, 2011).
- Yusuf Dalhat, "Introduction To Research Methodology In Islamic Studies," *Journal Of Islamic Studies And Culture* 3, no. 2 (2015).
- Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *At-Tahrir* 16, no. 1 (2016).
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975).
- Salah El-Sheikh, "Islamic Economics And Finance, Then And Now A Fiqhi Economic Perspektive On ITS Doctrines And Debates," *International Journal Of Economic Management And Accounting* 19, no. 1 (2011).
- Muhammad Yusran, Disertasi Pemikiran Pendidikan Islam KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani, (IAIN Antasari Banjarmasin).
- Tim MUI Kalsel dan Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa Edisi Revisi* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018).

- Fathullah Munadi, M. Nur Effendi, Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 1,(2021).
- Rahmadi, "Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari," *AL-BANJARÎ* 9, no. 2 (2010).
- Zulfa Jamalie, "Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari (Madam Dakwah Lintas Kawasan)," *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (Nun)* VI, no. 9 (2015).
- Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fikih," *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020).
- H. Fathurrahman Azhari Adi Hatim, "Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah," *Al-Banjari* 15, no. 2 (2016).
- Muslich Shabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sab'il Al-Muhtadin : Analisis Intertekstual," *Jurnal Analisis* 21, no. 1 (2009).
- Mansyuroh, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fikih."
- H. Fathurrahman Azhari Adi Hatim, "Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah," *Al-Banjari* 15, no. 2 (2016).
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I* (Bogor: Kencana, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2010).
- Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000).